



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 278/Pdt.G/2022/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

—, Nomor Identitas KTP : 7503014312780001, tempat tanggal lahir Gorontalo, 03 Desember 1978, umur 43 tahun, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak bekerja, status kawin, bertempat tinggal di Desa Talumopatu, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NASRUN HULANTU, S.H.I ADVOKAT dan KONSULTAN HUKUM**, pada **LEMBAGA BANTUAN HUKUM FAKULTAS SYARIAH IAIN SULTAN AMAI GORONTALO** beralamat di Kantor Cabang : Jl. Prof, Jhon Aryo Katili, Desa Talango, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 dengan nomor : 62/SK/KP/CG/VII/2022/PA.Sww, selanjutnya disebut **sebagai Penggugat**;

M e l a w a n

—, tempat tanggal lahir Gorontalo, 05 April 1982, umur 40 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Desa Talumopatu, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Kuasa Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Juli 2022 telah

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No. 278/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan perceraian yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan Nomor 278/Pdt.G/2022/PA.Sww, tanggal 15 Juli 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2009, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tikala, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 96/15/VII/2009, tanggal 27 Juli 2009;
2. Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus janda dengan 1 (satu) orang anak, sedangkan Tergugat berstatus duda dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Talumopatu, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh beberapa hal:
 - 5.1. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, hingga untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat di tanggung oleh Penggugat;
 - 5.2. Tergugat diketahui telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Masra warga masyarakat Desa Popodu, Kecamatan Bulango Timur, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;
 - 5.3. Tergugat sering kali melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, bahkan mengancam akan membunuh Penggugat;
6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut puncaknya pada bulan Maret tahun 2022 Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal dikarenakan sikap dan perilaku buruk Tergugat yang juga tidak kunjung berubah dan justru semakin membuat kondisi dan keadaan rumah tangga

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No. 278/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang semakin memburuk, dimana dalam pisah rumah tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah kerabat Tergugat di Desa Talumopatu, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;

7. Bahwa semenjak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, selama kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa dengan alasan Penggugat tersebut di atas maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi maka Penggugat sangat yakin perceraian adalah jalan terbaik antara Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Suwawa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No. 278/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 96/15/VII/2009, tanggal 27 Juli 2009, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikala, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

B. Saksi :

1. __, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 06 Mei 1999, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian, tempat kediaman di Desa Talulobutu Selatan, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango. Saksi adalah Ponakan dari Penggugat tersebut di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut,

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama __. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah akad nikah tinggal tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Talumopatu, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo, hingga berpisah;
- Bahwa Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No. 278/Pdt.G/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dikaruniai anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah nafkah yang diberikan Tergugat selalu tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga. Bahkan yang lebih memperparah, Tergugat diketahui telah menjadlin hubungan cinta dengan perempuan lain bernama Masra, dan hal ini telah diketahui oleh masyarakat sekitar;
- Bahwa sejak bulan Maret 2022 Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah hingga sekarang sudah empat bulan lamanya. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah bersama lagi hingga sekarang, dan tidak ada nafkah;
- Bahwa telah ada upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. __, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 07 Desember 2000, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tiada, tempat kediaman di Desa Talulobutu Selatan, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango. Saksi adalah Ponakan dari Penggugat tersebut di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat. Penggugat bernama Asma Ishak dan Tergugat bernama __. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No. 278/Pdt.G/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi disebabkan masalah nafkah yang diberikan Tergugat selalu tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga. Selain itu Tergugat pula diketahui telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain bernama Masra, dan hal ini telah diketahui oleh orang banyak;
- Bahwa ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada gugatan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat diwakili oleh kuasanya, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan keabsahan kuasa hukum di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah menunjuk **NASRUN HULANTU, S.H.I ADVOKAT dan KONSULTAN HUKUM**, pada **LEMBAGA BANTUAN HUKUM FAKULTAS SYARIAH IAIN SULTAN AMAI GORONTALO** beralamat di Kantor Cabang : Jl. Prof, Jhon Aryo Katili, Desa Talango, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 dengan nomor : 62/SK/KP/CG/VII/2022/PA.Sww;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 *Jis.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 dan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No. 278/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penerima kuasa dalam surat kuasa tersebut telah menunjukkan kepada Majelis Hakim Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim berpendapat kuasa hukum tersebut telah memenuhi syarat sebagai Kuasa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU.No.18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus dan kuasa hukum Penggugat memiliki *legal standing* untuk bertindak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek; hal ini juga sejalan dengan pendapat Ulama dalam kitab “Raudlatu al-Thalibin wa Umdatul-Muftin”, jilid VIII, halaman 174, yang berbunyi:

وان تعذر احضاره بتواريه او بعذره, جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه على الصحيح

Artinya: “*Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau ada alasan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat bukti yang diajukan dan memberikan keputusannya, berdasarkan pendapat yang benar*”;

Menimbang, bahwa selanjutnya pendapat ulama di atas diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri;

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No. 278/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, hingga untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat di tanggung oleh Penggugat, Tergugat diketahui telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Masra warga masyarakat Desa Popodu, Kecamatan Bulango Timur, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo dan Tergugat sering kali melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, bahkan mengancam akan membunuh Penggugat, sehingga telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2021 atau kurang lebih 4 (empat) bulan yang lalu dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat, apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Juli 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Juli 2009, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No. 278/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 16 Juli 2009;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus;
4. Bahwa penyebabnya adalah nafkah yang diberikan Tergugat tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari;
5. Bahwa penyebab lain dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena diketahui Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2022 atau kurang lebih 4 (empat) bulan yang lalu tanpa ada komunikasi lagi;
7. Bahwa telah ada usaha mendamaikan dari keluarga, namun tidak berhasil,;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No. 278/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai. Hal ini terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri, bahkan Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa gugatan cerai talak atau gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 6 tahun 2014;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : “Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus tersebut, Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Maret tahun 2022 atau kurang lebih 4 (empat) bulan yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah kembali kepada Penggugat, maka alasan Penggugat tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No. 278/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”;

Menimbang, bahwa kehidupan keluarga yang tentram (*sakinah*) penuh dengan kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) sebagai tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah Swt. surat Ar-Rum ayat 21, jelas tidak akan terwujud jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah fikih:

الضرر يدفع بقدر الامكان

“Kemadharatan harus dihindarkan sedapat mungkin.”

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan untuk memberikan keyakinan Majelis Hakim bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 : yang artinya “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No. 278/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan diatas juga telah memenuhi norma hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Suwawa adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat (__) terhadap Penggugat (__);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1443 Hijriyah oleh **Arini Indika Arifin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Sunyoto, S.H.I., S.H., M.H.** dan **Rezza Haryo**

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No. 278/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nugroho, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Muslih Tetenaung, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Sunyoto, S.H.I., S.H., M.H.

Arini Indika Arifin, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Rezza Haryo Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti,

Muslih Tetenaung, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No. 278/Pdt.G/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)